

PRAKTEK AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DI BMT AMANAH UMMAH SURABAYA

Subas

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah

Email: subas.sisno@yahoo.com

Rian Syauqi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah

Email: syauqi.rian123@gmail.com

Homsin

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah

Email :homsin32@gmail.com

Korespondensi penulis: subas.sisno@yahoo.com

Abstract. *BMT Amanah Ummah is a Sharia financial institution that is included in the non-bank category where its presence is present in the middle of a metropolitan city like Surabaya, therefore the number of customers in using savings products must also be balanced with a profit-sharing and reporting system in accordance with their respective rules. . This research is in the form of field research which uses a descriptive qualitative approach using data supported by BMT for data analysis so that the validity of the data can be formed.*

The results of the research are that the BMT Amanah Ummah in the application of the mudharabah savings is in accordance with the Sharia rules and for the reporting of Sharia accounting based on PSAK No. 105 it has not been fully implemented but it can be said to be good because there are several important points implemented in it.

Keywords: *BMT, Mudharabah, Sharia Accounting.*

Abstrak. BMT Amanah Ummah merupakan Lembaga keuangan Syariah yang termasuk pada kategori non bank dimana keberadaannya hadir di tengah kota metropolitan layaknya Surabaya, oleh karena itu banyaknya nasabah dalam menggunakan produk tabungan juga harus diimbangi dengan system bagi hasil dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah masing-masing. Penelitian ini berbentuk field research dimana melakukan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data – data yang didukung oleh BMT guna adanya analisis data sehingga bisa terbentuk keabsahan datanya.

Hasil penelitiannya adalah BMT Amanah Ummah dalam penerapan tabungan mudharabah sudah sesuai dengan aturan Syariah dan untuk pelaporan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK no 105 belum sepenuhnya di terapkan akan tetapi sudah bisa dikatakan baik karena sudah ada beberapa point penting yang diterapkan didalamnya.

Kata kunci: BMT, Mudharabah, Akuntansi Syariah

LATAR BELAKANG

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 tentang bunga bank itu adalah riba, berperan sangat penting dalam berdirinya Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut maka banyak lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan perantara yang harus melakukan pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai hal itu maka harus ada kejelasan sistem operasional. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infak dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.(Nurul Huda dan Muhammad Heykal, 2010).

BMT Amanah Ummah Surabaya merupakan amal usaha dalam bentuk lembaga keuangan syari'ah dan kegiatan muamalah berdasarkan syari'ah Islam. Dari segi namanya, "Baitul Mall Wat Tamwil" berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. Baitut Mall Wat Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual-beli, bagi hasil maupun jasa.

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia baru muncul dan perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat itu menghimbau agar semua sistem yang ada baik secara prinsip ataupun prakteknya harus sesuai dengan tuntunan syariah tidak terkecuali dalam pencatatan laporan keuangan yang ditandai dengan berlakunya PSAK tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah disukai para nasabah karena sistem atau prinsip yang berkiblat atau berpatok pada agama islam atau Al-Qur'an. Dalam prinsip syariah terutama pada penerapan akuntansi syariahnya tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran islam atau dalam hadist al-qur'an dapat menimbulkan Riba yang artinya penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah). (UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia memberi dampak positif pada perkembangan sistem keuangan yang berbasis syariah. Hal ini penting karena meskipun fungsi utama akuntansi syariah tersebut sama dengan yang lain, tetapi konsep yang digunakan berbeda karena mengacu pada hukum syariah, semisal pemberlakuan akrual dan cash basis pada akuntansi syariah menurut pada pada prinsip bagi hasil yang digunakan, sedangkan pada akuntansi konvensional pada umumnya berbasis akrual.

Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* (pihak yang menyediakan dana) akan kehilangan sebagai imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. Berdasarkan survey yang peneliti lakukan Pada BMT Amanah Ummah Surabaya bahwasannya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BMT Amanah Ummah dan sekitarnya kini semakin tinggi. Keberadaannya sebagai salah satu lembaga

keuangan alternatif dan *partner* bagi pengusaha kecil dan menengah serta masyarakat golongan ekonomi lemah semakin mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat bahkan menjadi tujuan utama di BMT Amanah Ummah karena tabungan mudharabah yang ditawarkan cukup menguntungkan dan aman. Fungsi intermediasi yang dijalankan BMT Amanah Ummah dan sekitarnya, berupa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. (Wawancara dengan BMT Amanah Ummah)

Sehingga dari berbagai respon baik dari masyarakat BMT Amanah Ummah sudah harus mengikuti aturan PSAK Syariah dalam praktik akuntansi Syariah dalam pencatatannya. Karena dari PSAK ini terdapat kerangka konseptual untuk keperluan penyusunan serta pengungkapan laporan, baik untuk standar penyajian laporan keuangan, serta standar khusus transaksi Syariah.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktek akuntansi syariah dalam program tabungan pada BMT Amanah Ummah, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Praktek Akuntansi Syariah Pada Produk Tabungan Mudharabah Di BMT Amanah Ummah Surabaya Surabaya”

KAJIAN TEORITIS

Bank syariah menggunakan produk mudharah untuk menarik minat dari para anggota dengan tujuan menabung ataupun menginvestasikan sebagian harta anggotan yang nominalnya dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak bank syariah . Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang meukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). (Fathurrahman Jamil, 2013)

Pendapat lain mengatakan bahwa mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa mudharabah merupakan investasi atau tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan dengan cek atau semacamnya. Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan, seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka. Dana tersebut juga

dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu. (Ismail, 2014)

Akuntansi tidak hanya memberikan informasi tetapi juga dapat menafsirkan hasil yang berupa suatu keputusan yang merupakan serangkaian proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (laporan arus kas dan laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. (Khoerul Umam, 2013)

Pendapat lain mengatakan bahwa akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipakai sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam menjalankan profesinya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. (Dwi Suwiknyo, 2010)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa dalam transaksi perbankan syariah menggunakan akuntansi syariah sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu akuntansi syariah adalah suatu proses dalam mengolah data keuangan pribadi/perusahaan berdasarkan syariah/aturan hukum Islam. Akuntansi syariah lebih berorientasi kepada masalah-masalah agama dan sosial. Orientasi penyajian informasi akuntansi syariah diekspektasikan memberikan informasi yang lebih adil bila dibandingkan dengan akuntansi modern. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai tim audit tetapi juga dapat sebagai tempat untuk menabung, meminjam modal yang tanpa bunga, melayani dalam pemberi kartu kredit, pembuatan visa untuk pembelanjaan keluar negeri, berbagai transaksi di luar negeri sekaligus beribadah dan beramal melalui perbankan syariah.

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infak dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT

memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. (Nurul Huda dan Muhammad Heykal, 2010)

BMT juga berarti kata Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPRS. Meskipun BMT ini mirip dengan bank Islam, bahkan bisa dikatakan menjadi cikal bakal bank Islam, namun BMT memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini membahas tentang praktek tabungan mudharabah melalui pelaporan akuntansi, sehingga dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatannya adalah kualitatif deskriptif artinya proses penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan menghimpun data data pelaporan akuntansinya.

Penelitian ini terletak di BMT Amanah Ummah Surabaya dengan menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder, primer yang dimaksudkan adalah peneliti langsung bertemu dengan informan guna mendapatkan informasi perihal keperluan penelitian. Dan sekunder yang dimaksud adalah data tambahan berupa laporan praktek akuntansi Syariah di Lembaga tersebut.

Selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dilakukan analisis data dengan menguji atau cek keabsahan data yang diperoleh selama proses penelitian dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan pada salah satu produk tabungan pada BMT Amanah Ummah Jatim, yaitu tabungan *mudharabah*. Produk tabungan *mudharabah* merupakan salah satu variabel penelitian. Variabel yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tabungan *mudharabah* yaitu PSAK No. 101.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Amanah Ummah Jatim diperoleh data sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Tabungan Mudharabah BMT Amanah Ummah

Baitul maal Wattamwil merupakan suatu lembaga kepercayaan sekaligus menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi masyarakat dan tempat untuk berinvestasi mendapatkan keuntungan, sehingga BMT harus mampu menjamin keamanan dana masyarakat dan mampu untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan tabungan kepada masyarakat, oleh karena itu baitulmaal wattamwil memberikan produk-produk perbankan yang bervariasi guna untuk menarik minat masyarakat.

Begitupun juga yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah Jatim yang mempunyai produk-produk yang digunakan untuk menarik minat masyarakat agar melakukan penyimpanan dana atau tabungannya, produk-produk tersebut diantaranya adalah produk tabungan *mudharabah*, penyertaan modal, tabungan *murabahah*, dan tabungan *qardhul hasan*.

Sistem bagi hasil tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Amanah Ummah Jatim adalah sistem profit sharing. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, dari pendapatan yang telah dikurangi biaya operasional (laba bersih) seperti biaya ATK, biaya listrik dan telpon, gaji karyawan dan pengurus, dan biaya penyusutan. Dan jika pihak BMT Amanah Ummah Jatim mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak BMT Amanah Ummah Jatim. Namun sampai sekarang pihak Koperasi selalu memberikan bagi hasil kepada nasabahnya walaupun bagi hasil yang dibagihasilkan kecil sesuai dengan jumlah tabungan nasabah

Untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah pihak Koperasi BMT mengelompokkan jumlah besaran nominal jenis tabungan secara otomatis melalui sistem komputer. Adapun langkah-langkah awal dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan pihak BMT Amanah Ummah Jatim adalah sebagai berikut:

1. Merekap berapa jumlah hasil usaha yang didapatkan.

Artinya kolektabilitasnya seperti apa. Kalau sudah direkap dalam satu bulan itu maka ada akumulasi bahwa hasil yang dihasilkan dari outstanding tabungan BMT yang

digunakan dari dana tabungan. Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan profit sharing yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan BMT yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan bersih.

2. Menentukan nisbah antara penabung dengan lembaga.

Nisbah bagi hasil yang diberlakukan di BMT Amanah Ummah Jatim adalah 75%:25% artinya untuk pihak BMT Amanah Ummah Jatim (mudharib) 75% dan nasabah (shahibul maal) 25%. Artinya dari keuntungan 25% yang dihasilkan oleh pihak Koperasi BMT akan dibagikan ke semua penabung.

3. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.

Dengan mengetahui hasil akhir dari langkah-langkah di atas, maka proses perhitungan bagi hasil di BMT Amanah Ummah Jatim adalah dengan rumus perhitungan bagi hasil seperti di bawah ini:

Bagi hasil = Laba Bersih X Nisbah X Saldo Rata-Rata Tabungan

Total Saldo Rata-Rata Harian Nasabah

Seperti dijelaskan oleh staff kasir, Pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan oleh BMT Amanah Ummah Jatim pada akhir bulan berjalan tapi jika tidak ada waktu maka pendistribusian bagi hasil akan dilakukan pada awal bulan hal ini bisa terjadi jika pihak BMT Amanah Ummah Jatim sibuk. Distribusi bagi hasil tabungan mudharabah dibagi kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah.

2. Analisis Terhadap Penerapan Akuntansi Syari'ah Pada Program Tabungan Mudharabah di BMT Amanah Ummah

Sistem Bagi Hasil Yang Merupakan Solusi Dari Adanya Riba Didalam Agama Islam. Riba itu muncul akibat adanya transaksi bunga, yang didalam perbankan syariah itu dilarang. BMT Amanah Ummah telah menerapkan sistem bagi hasil. Ketika awal akan membuka rekening, baik deposito, tabungan, atau giro, nasabah akan diberikan informasi tentang prosedur, akad, serta tentang nisbah oleh bank syariah. Jika nasabah menyetujui, maka akan dilakukan penulisan identitas dan formulir, yang hal itu merupakan bagian dari akad atau ijab qabul, sebagai tanda adanya kerjasama antara bank syariah sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal.

Perhitungan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, BMT Amanah Ummah Surabaya dengan cara penjualan dikurangi harga pokok penjualan akan didapat laba kotor, jika BMT Amanah Ummah Surabaya mudharib akan menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian juga, disamping itu laba yang didapat oleh pihak sahibul maal atau pemilik dana lebih.

Berdasarkan perhitungan neraca dan keuntungan (laba) BMT Amanah Ummah Surabaya bahwasannya BMT Amanah Ummah Surabaya membuat laporan keuangan Neraca yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap selain itu diperlukan laporan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh BMT Amanah Ummah Surabaya yaitu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas dan Laba, keseluruhannya akan dikalkulasikan sehingga dapat diketahui apakah perkiraan antara aktiva dan kewajiban seimbang. Kemudian perhitungan laba rugi sangat diperlukan untuk mengetahui nominal keuntungan atau kerugian yang diterima oleh BMT Amanah Ummah Surabaya.

Dalam menyajikan neraca, BMT Amanah Ummah Kota Surabaya sesuai dengan PSAK 101 tentang “Penyajian laporan Keuangan Syariah”. Hal ini disebabkan Neraca yang disusun oleh BMT Amanah Ummah Kota Surabaya tidak memisahkan informasi yang perlu disajikan, yaitu antara kewajiban dengan Dana Syirkah Temporer (DST). Kesesuaian antara apa yang disebutkan dalam PSAK 101 dengan laporan keuangan yang disajikan oleh BMT Amanah Ummah Kota Surabaya. Namun Penamaan akun-akun yang disebutkan belum sesuai dengan apa yang di standarkan oleh PSAK 101, sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf 56, yakni kas dan setara kas, aset keuangan, piutang usaha, dan piutang lainnya, persediaan, investasi yang diperlukan menggunakan metode, ekuitas, aset tetap, aset tak berwujud dan sebagainya

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai penerapan akuntansi syari’ah pada program tabungan mudharabah di BMT Amanah Ummah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil kajian analisa penerapan Akuntansi Syari’ah di BMT Amanah Ummah, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada BMT Amanah Ummah sepenuhnya sesuai dengan PSAK tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

SARAN

Meskipun dirasa cukup baik dalam penerapan akuntansi syari'ah pada program tabungan mudharabah di BMT Amanah Ummah, namun masih terdapat kelemahan yang harus diminimalisir. Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis, dan menyimpulkan, maka ada beberapa saran, diantaranya:

1. Produk - produk tabungan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan.
2. Melakukan sosialisasi tentang program tabungan mudharabah agar dapat menarik masyarakat untuk memilih program tersebut.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan produk tabungan agar lebih menarik customer.

DAFTAR REFERENSI

- Muhammad Heykal dan Nurul Huda, (2010), *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta, Kencana
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Djamil Fathurrahman, (2013), *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ismail, (2014), *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada media Group
- Umam Khoerul, (2013), *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung, Pustaka Setia
- Dwi Suwiknyo, (2010), *Pengantar Akuntansi Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,